


Penyuluhan Pemahaman Zakat Pada Siswa Siswi SMAN Lubuk Keliat

Choirunnisak¹, Waldi Nopriansyah², Melis³, Ringgo Ivan Saputra⁴
M. Syahri Ramadhan⁵

^{1,2,4,5} Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang

³ UIN Raden Fatah Palembang

Email: choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id, waldi@stebisigm.ac.id, melis_uin@radenfatah.ac.id

<p>Received: Januari 05 2025 Reviewed: Januari 06, 2025; Accepted: Januari 07, 2025; Published: Januari 10, 2025; DOI. https://doi.org/10.61930/melayani</p>	 <p>Copyright ©2026 by Choirunnisak, et.al. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.</p>
--	---

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang zakat pada siswa-siswi SMAN Lubuk Keliat. Sosialisasi ini dilakukan karena adanya pertanyaan-pertanyaan perihal zakat. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pengetahuan tentang zakat secara baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa siswa siswi SMAN Lubuk Keliat memahami bahwa zakat adalah ibadah sosial yang sangat penting. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan *haul* (mencapai satu tahun). Zakat ini diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci : *Sosialisasi; Zakat; Perhitungan Zakat; Jenis-Jenis Zakat.*

Abstract

This community service activity discusses zakat among students of SMAN Lubuk Keliat. The socialization was conducted due to the presence of various questions regarding zakat. The purpose of this socialization activity is to provide proper and correct knowledge about zakat in accordance with Islamic law. The method used in this community service consists of lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results of this activity indicate that the students of SMAN Lubuk Keliat understand that zakat is a very important form of social worship. Zakat is an obligatory wealth that must be issued by every Muslim who has reached the nisab (the minimum threshold of wealth subject to zakat) and haul (a holding period of one year). Zakat is distributed to eligible beneficiaries (asnaf) in accordance with Islamic law.

Keywords: *Socialization; Zakat; Zakat Calculation; Types of Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablun min Allah* (dimensi vertikal) dan dimensi *hablun min annas* (dimensi horisontal), ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiea dan mengembangkan serta memberikan keberkahan harta yang

dimiliki (Shobah & Rifai, 2020). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Pemahaman tentang harta yang wajib dizakati menjadi kunci utama bagi setiap muslim untuk menunaikan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, pengetahuan tentang harta yang wajib dizakati dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat (Hamzani, et.al, 2020).

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allâh *Subhanahu wa Ta'ala*, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan (Abbas, 2017). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslim secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhumah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu (Muttafaqun 'alaih)* (Shobah & Rifai, 2020).

Adanya pertanyaan-pertanyaan siswa-siswi terkait zakat menggerakkan penulis dan tim untuk mengadakan sosialisasi terkait zakat, untuk memudahkan dalam sosialisasi zakat secara terperinci penulis mengadakan sosialisasi tersebut penulis dan tim melakukan sosialisasi di SMAN Lubuk Keliat. Sosialisasi ini membahas pengertian definisi zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat dan ketentuan zakat, siapa yang wajib berzakat, nizam dan haul zakat, cara menghitung zakat, golongan penerima zakat diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi serta kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang zakat dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 04 November 2025 dengan jumlah peserta 37 orang dari siswa siswi SMAN Lubuk Keliat.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di TK Sarmaning Sako Palembang dengan peserta 37 orang dari Siswa dan Siswi SMAN Lubuk Keliat. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi sedekah dan wakaf yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023).

Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran

sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa mulai pukul 08.30 sd. selesai pada tanggal 04 November 2025.

Kesepakatan dengan mitra yaitu pihak sekolah SMAN Lubuk Keliat sebagai mitra sangat terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi selama kegiatan pengabdian yang dilakukan di SMAN Lubuk Keliat pada tanggal 04 November 2025. Dengan adanya kesepakatan dengan mitra, diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk mitra. Selanjutnya pada tahap persiapan tim, diperlukan adanya penentuan siapa yang menjadi anggota tim dari PkM yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim PkM. Setelah dilakukan pembagian tugas dilanjutkan dengan penyusunan jadwal observasi serta pelaksanaan kegiatan PkM. Pelaksanaan Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah (S1) IGM dan Dosen Prodi Ekonomi Syariah Uin Raden Fatah Palembang yang ikut dalam kegiatan observasi lokasi, sosialisasi dan menyiapkan seluruh administrasi seperti surat menyurat, undangan, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Melihat situasi dan permasalahan, selanjutnya tim akan menentukan solusi yang akan dibutuhkan sehingga diharapkan dapat membantu permasalahan mitra. Pelaksanaan sosialisasi Pemahaman zakat wakaf pada siswa siswi SMAN Lubuk Keliat menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Tahap evaluasi dilaksanakan setelah semua rangkaian PkM selesai dan diharapkan sesuai tujuan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program PkM. Antusias mitra selama program berlangsung menjadi bahan evaluasi, diantaranya dengan melihat keaktifan dan keterlibatan mitra secara langsung, banyaknya pertanyaan dari peserta sosialisasi dan tingkat pemahaman peserta setelah diadakan sosialisasi tentang zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zakat Menurut Bahasa dan Istilah

Zakat berasal dari kata zakāh, yang berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Kata ini menggambarkan zakat sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan harta manusia dari keangkuhan dan keangkuhan. Zakat dalam syariat didefinisikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dengan aturan agama yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari harta benda, tetapi juga meningkatkan keberkahan dalam rezeki. Zakat adalah bukti nyata dari tanggung jawab moral dan kepedulian sosial seorang muslim terhadap sesamanya. Akibatnya, zakat memiliki unsur- unsur sosial dan spiritual yang saling terkait (Asnawi, 2021).

Hukum Zakat

Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu memenuhinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu mengakui tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, melaksanakan ibadah shalat, menunaikan zakat, serta menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu (HR. Muslim). Oleh karena itu, zakat menjadi bagian fundamental dari ajaran Islam yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat(Prasetyo *et al.*, 2024).

Dasar Hukum Zakat dalam Al Quran dan Hadist

Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, perintah menunaikan zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah mendirikan salat (Aravik, 2017), seperti dalam : QS. Al-Baqarah: 110: *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya disisi Allah.”* Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan bagian integral dari praktik keagamaan seorang Muslim.

Q.S Taubah:103 menyebutkan secara langsung bahwa zakat adalah sarana penyucian jiwa dan harta, yang berbunyi *“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”*

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda :*“Islam dibangun atas lima perkara : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji jika mampu.”*(HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa zakat adalah pilar utama dalam Islam yang tidak bisa ditinggalkan (Zamzam,2020).

Jenis-Jenis Zakat(Zakat Fitrah dan Zakat Mal)

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Zakat fitrah, yang merupakan zakat jiwa yang harus dibayar oleh setiap umat Islam menjelang hari raya Idulfitri. Zakat ini ditetapkan pada satu sha', atau setara dengan ± 2,5 kg makanan pokok (seperti beras) per orang. Tujuan zakat ini adalah untuk mencegah orang yang berpuasa melakukan hal-hal yang sia-si dan kotor, serta untuk membantu orang miskin selama hari raya.
2. Zakat mal berlaku untuk harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil tambang adalah semua jenis harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab (ambang batas minimum harta) dan haul (masa kepemilikan tahunan). Zakat mal biasanya dibayarkan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul (Putri&Firmansyah,2022).

Syarat dan Ketentuan Zakat

Zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diterima dan sah. Beberapa syarat umum untuk zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam: Zakat diwajibkan hanya kepada mereka yang beragama Islam.
2. Baligh dan berakal: Ini berlaku untuk zakat mal karena berkaitan dengan kepemilikan harta.
3. Memiliki harta secara penuh: Harta yang dizakati harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya.
4. Dibatasi nisab: Harta yang dizakati harus melebihi ambang batas tertentu.
5. Haul: Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh untuk zakat mal.

Syarat untuk zakat fitrah adalah seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam Idulfitri, terlepas dari usianya, atau bayi yang baru lahir. Sementara itu, mengenai siapa yang berhak menerima zakat, agama Islam menetapkan delapan kelompok atau asnaf, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah:60. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata dimasyarakat (Rahmawati&Habibi,2021).

Siapa yang Wajib Membayar Zakat

Zakat mal dan fitrah wajib diberikan kepada setiap muslim yang memenuhi isyarat wajibnya. Setiap Muslim wajib membayar zakat fitrah selama mereka dapat menyediakan lebih dari yang mereka butuhkan selama hari raya. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh orang tua atau kepala keluarga untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sementara itu, bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, diwajibkan zakat mal. Badan usaha milik umat Islam yang keuntungannya memenuhi syarat zakat juga termasuk dalam kategori yang wajib zakat. Dengan kata lain, kewajiban zakat berlaku tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi institusi yang memperoleh keuntungan dari operasi ekonomi (Rohmana, 2020).

Nisab dan Haul dalam Zakat

Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, berdasarkan jenis zakatnya. Contohnya, nisab zakat emas adalah 85 gram emas, sementara untuk zakat pertanian sekitar 653 kg gabah. Zakat profesi mengikuti nisab emas dengan tarif 2,5% dari penghasilan. Adapun haul adalah kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah, yang menjadi syarat pada zakat emas, perdagangan, dan tabungan (Saprida *et al.*, 2022). Namun, haul tidak selalu disyaratkan, terutama untuk zakat hasil pertanian atau profesi, sebagaimana yang dijelaskan Yusuf al-Qaradawi *Concept on Professional Zakat* dalam jurnal IJMMU, bahwa zakat profesi boleh dikeluarkan tanpa menunggu haul jika langsung mencapai nisab (Husain *et al.*, 2019).

Pemahaman masyarakat tentang kedua konsep ini sangat penting untuk melaksanakan zakat yang benar. Penelitian di Desa Semata menunjukkan bahwa banyak masyarakat memahami nisab, tetapi masih kurang memahami haul (Zulinda *et al.*, 2022). Dengan perkembangan zaman, penentuan nisab sekarang disesuaikan dengan harga emas dunia dan metode penghitungan modern. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi berkelanjutan agar zakat benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan sosial.

Cara Menghitung Zakat Berdasarkan Jenisnya

1. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) → Zakat penghasilan dikenakan atas pendapatan rutin dari pekerjaan yang halal, seperti gaji atau honorarium. Zakat ini dapat dihitung dari penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (netto). Jika penghasilan melebihi nisab setara 85 gram emas per tahun (sekitar Rp79.292.978 atau Rp6.607.748/bulan), maka wajib zakat 2,5% .(Chaerunnisa, Muchlis and Eliza, 2025)
 2. Zakat Harta (Zakat Maal) → Zakat maal dikenakan pada kepemilikan harta seperti tabungan, emas, atau investasi yang mencapai nisab dan haul. Nisabnya 85 gram emas, dan zakatnya 2,5% dari harta bersih (harta – hutang jatuh tempo) .
 1. Zakat Perdagangan → Zakat ini dikenakan atas aset usaha yang mencapai nisab dan haul. Dihitung: $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$. Contoh: aset Rp2.000.000.000 – hutang Rp50.000.000 = zakat Rp48.750.000.
 2. Zakat Pertanian → Zakat hasil pertanian dikenakan saat panen jika melebihi nisab 653 kg gabah. Kadar zakat: 10% (pengairan alami) atau 5% (pengairan buatan)
 3. Zakat Fitrah → Zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok per jiwa, atau uang setara harga beras lokal.
- Golongan Penerima Zakat

Berdasarkan QS. At-Taubah Ayat 60 QS. At-Taubah: 60 Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
 Delapan Golongan Penerima Zakat

1. Fakir, Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin, Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
3. Amil, Petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf, Orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan hatinya dalam menerima ajaran Islam.
5. Riqab, Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharim, Orang yang terlilit utang untuk kepentingan yang halal dan tidak sanggup membayarnya.
7. Fi Sabilillah, Orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya dalam pendidikan, dakwah, atau jihad.
8. Ibnu Sabil, Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal

Tema	Sosialisasi Pemahaman zakat di SMAN Lubuk Keliat
Peran Mitra	Peserta menerima kegiatan pengabdian
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Peserta 2. Pembukaan 3. Penyampaian materi tentang zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi Zakat Menurut Bahasa dan Istilah b. Hukum zakat c. Jenis-jenis Zakat d. Siapa yang wajib membayar zakat e. Nisab dan haul zakat f. Cara menghitung zakat g. Golongan penerima zakat 4. Tanya jawab dan diskusi 5. Penutup
Pemateri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Choirunnisak 2. Waldi Nopriansyah 3. Melis
Indikator Keberhasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya peserta sosialisasi 2. Keaktifan peserta sosialisasi 3. Banyaknya pertanyaan peserta sosialisasi 4. Bertambahnya pemahaman peserta tentang zakat setelah sosialisasi dilaksanakan.

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada Siswa Siswi SMAN Lubuk Keliat berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dari hasil tanya jawab tersebut didapatkan hasil yang cukup baik peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan. Sebagian peserta bertanya tentang Zakat dan pengertiannya secara jelas serta ada yang menanyakan perihal perhitungan zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMAN Lubuk Keliat dapat diambil beberapa kesimpulan: bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi pengertian definisi zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat dan ketentuan zakat, siapa yang wajib berzakat, *nisab* dan *haul* zakat, cara menghitung zakat, golongan penerima zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan *haul* (mencapai satu tahun). Zakat ini diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. (2021). Konsep dan implementasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. *Al-Mu'amalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 105–113.
- Abbas, ahmad sudirman. (2017). zakat: ketentuan dan pengelolaannya. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue ISBN 978-602-61232-1-3). CV Anugrah berkah sentosa, Bogor Jawa Barat. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A. and Eliza, W. N. (2025) 'Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap', pp. 233–242.
- Hamzani, A. I., Sugiharto, I., Rahayu, K., Haryadi, T., Asmarudin, I., Aravik, H., ... & IGM, S. (2020). The New Direction of Islamic Economics: Review of Masudul Alam

- Choudhury's Thought. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 4097-4107.
- Husain, H., Hamzah, N., Asse, A., & Kara, M. (2019). Yusuf al-Qaradawi concept on professional zakat. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 6 (6), 1-9. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/viewFile/1185/913>.
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). *Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur ' an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur ' an*. 2(April), 30-39. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Rahmawati, R., & Habibi, M. (2021). Syarat, ketentuan, dan distribusi zakat dalam perspektif hukum Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 112-124.
- Rohmana, R. (2020). Subjek wajib zakat dalam perspektif ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75-86.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Nishab and how to issue professional zakat in Islamic law. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), 125-139.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Prasetyo, D. H., Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnain, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., Afa, I., Hamada, W. A., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95-104.
- Putri, H. A., & Firmansyah, M. (2022). Zakat fitrah dan zakat mal: Urgensi dan relevansinya dalam ekonomi Islam. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45-58.
- Zamzam, A. (2020). Hukum zakat dalam Al-Qur'an dan hadis: Kajian normatif dan historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 23-35.
- Zulinda, N., Yulisa, R., & Mursalin. (2022). Public's understanding and zakat management on agricultural zakat. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), 52-65.
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), 94-105.